



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Pemerintah tahun 2019.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya memberikan pelayanan kepada pencari kerja (pencaker) dan pelayanan kepada pemberi kerja (perusahaan) di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika angka pengangguran di Kota Bekasi. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota Bekasi yang **Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan**.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, melalui pelaksanaan Misi Empat “***Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat dan berpengetahuan sehat berakhlak mulia kreatif dan inovatif***” dengan Tujuan “**Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan yang berbasis kemandirian**”, dan Sasaran dari Tujuan yaitu **Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dan menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja.**

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka indikator kinerja utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah (1) Persentase Lapangan kerja baru yang produktif; (2) Presentase tenaga kerja yang berkompeten ditempatkan; (3) Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan. Penentuan IKU ini didasarkan pada pencapaian area perubahan Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi indikator tujuan pada RPJMD 2018-2023, dimana area perubahan yaitu pelayanan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, dan pelayanan tenaga kerja dilaksanakan dengan Dinas Tenaga Kerja sebagai leading sektor.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Kot tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

A. Kedudukan Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Daerah. Dinas ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tersebut, maka dibuatlah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Daerah nomor 07 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja yang meliputi Pelatihan Kerja, Pengembangan Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, serta Hubungan Industrial dan Jamsostek.

B. Tugas Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2014 yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang Tenaga Kerja dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 4 (empat) bidang yaitu: Bidang Pelatihan Kerja; Bidang Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas; Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Ketenagakerjaan;

- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenagakerjaan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

C. Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terdiri atas:

A. Kepala Dinas, membawahi:

1. Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Pelatihan Kerja, membawahi:

- a. Seksi Kelembagaan Pelatihan;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- c. Seksi Sertifikasi Kompetensi.

3. Bidang Pengembangan Pelatihan Peningkatan Produktivitas, membawahi:


- a. Seksi Pengembangan Pelatihan Produktivitas;
- b. Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas;
- c. Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:

- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
- c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, membawahi:
 - a. Seksi Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Pengupahan dan Jamsostek;
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Stuktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi



Peraturan Walikota Bekasi Nomor 74 Tahun 2016

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota

Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 13 tahun 2003) tentang ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang memiliki kewewenangan dalam pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan memiliki peran penting di dalam menjaga stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut akan sangat mempengaruhi kestabilan dinamika pembangunan di Kota Bekasi. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi.

Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga kerja ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang urusan penunjang lainnya dalam hal Pemerintahan Umum, ketenagakerjaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, bahan analisis dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKIP yaitu sebagai media pertanggung jawaban dan sebagai alat meningkatkan kerja organisasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak

mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Kewenangan Pemerintah Daerah, tentang kewaspadaan Nasional, mengenai ketenagakerjaan.

1. Perumusan kebijakan ketenagakerjaan ;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang ketenagakerjaan, Kewaspadaan Nasional, ketenagakerjaan Dalam Negeri;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pelaksanaan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan mempunyai kewenangan melaksanakan tugas-tugas sesuai misi dan tujuan yang akan dicapai. Adapun isu strategis yang menjadi penentu/pengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu:

1. Peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi pengembangan usaha baru dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja (*job fair*);
2. Tenaga kerja yang belum siap bekerja serta kualitas yang belum memadai;
3. Angka pengangguran tinggi;
4. Peluang kerja tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja.

Keadaan Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2019 menunjukan perkembangan positif di pasar tenaga kerja Kota Bekasi. Hal ini digambarkan dengan naiknya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja dan disertai dengan turunnya tingkat pengangguran dibandingkan kondisi tahun 2019, sebagai informasi fakta bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional

tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk *mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal*. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Data angkatan kerja Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel ini:

Table 1.1 Data Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur			
KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
10-14	124.625	120.005	224.630
15-19	126.485	134.934	261.419
20-24	139.860	146.113	285.973
25-29	157.034	160.105	317.139
30-34	144.672	146.235	290.907
35-39	129.871	126.952	256,823
40-44	111.871	110.001	221.928
45-49	90.615	89.254	179.869
50-54	71.316	63.791	135.107
55-59	49.186	38-287	87.473
60-64	25.784	22-547	48.331
60 +	32.858	36.741	69.599

Sumber Data: BPS Kota Bekasi

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi Daerah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja laporan kinerja dipergunakan sebagai berikut:

- a. Sarana atau instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- b. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);
- c. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah atau unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
- d. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi atau unit kerja dalam menjalankan misi, tugas atau jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja;
- e. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara.

1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tahun 2019 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan (BLU)

1. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
 - a. Pelatihan kewirausahaan kemasyarakatan.
2. **Program Penempatan Tenaga Kerja** terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Peningkatan Pelayanan Penempatan Ketenagakerjaan
3. **Program Hubungan Industrial** terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
 - a. Penetapan, Sosialisasi dan Pengawasan UMK;
 - b. Peringatan Hari Buruh;
 - c. Sinergitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

II. **Penunjang Urusan Belanja Langsung (BLPU)**

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdiri dari 11 kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah;
 - j. Penyediaan jasa Tenaga Administrasi/Teknis perkantoran;
 - k. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - l. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

- Dinas/Operasional;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
 - a. Pengadaan Pakaian Olahraga.
 4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
 - a. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM.

Secara umum layanan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas 1 (satu) Kesekretariatan, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Kepala Seksi, 3 (tiga) Subbag, dan jabatan fungsional, memiliki jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

Tabel 1.2							
Data Pendidikan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi							
SDM		Jumlah	Pendidikan Terakhir				
			S3	S2	S1	D3/D4	SMA
Pejabat struktural		20	-	13	6	-	1
Jabatan	Fungsional	36	-	6	12	4	14
Umum							
Jabatan	Fungsional	6	-	1	5	-	-
Tertentu							
Jumlah							

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan yang dimaksud adalah melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, penyusunan rencana program, dan hasil pelaksanaan monitoring, dan evaluasi program.

Koordinasi yang dilakukan mencakup antar OPD terkait, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yaitu:

1. Bidang Pelatihan Kerja.

Penyusunan Program Kerja, perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategi, pengorganisasian penyelenggara pelatihan berbasis kompetensi (PBK), pelaksanaan verifikasi informasi regulasi. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga dan lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan pemberian ijin kepada lembaga pelatihan kerja swasta.

2. Bidang Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas.

Bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas, dalam memimpin mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengoordinasian pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja, pengukuran produktivitas, mengkoordinasikan pemantauan surveillance, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Bidang penempatan tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja mengendalikan, dan menyusun program kerja, perumusan kebijakan, pengkoordinasian perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja, pengorganisasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri, pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan

seleksi calon Pekerja Migran Indonesia, penerbitan perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Kab/Kota.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas menyusun program kerja, petunjuk teknis serta rencana strategi, pelaksanaan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam Dokumen Rencana Strategis;

- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Memperhatikan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang rencana pembangunan Jangka Menengah tahun 2018-2023 ,Pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi menetapkan visi yaitu; “**Kota Bekasi cerdas ,keartif,maju,sejahtera dan lhksan**”.yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas tatakelola Pemerintahan yang baik
2. Membangun meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana yang memadai
- 3.Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan sehat,berakhlak mulia,kreatif dan inovatif
5. Membangun dan meningkatkan dan mengembagkan kehidupan kota yang aman dan cerdas ,serta lingkungan hidup yang nyaman

Dalam upaya mendukung visi pemerintah Kota Bekasi,Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengacu kepada pelaksanaan misi ke 4 (empat) “Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan sehat,berakhlak mulia ,kratif, dan inovatif”

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2019, dengan target satuan berupa % (persen) dan jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dan Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Tenaga Kerja di Kota Bekasi.

Tujuan organisasi Dinas Tenaga Kerja harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut yaitu :

**“Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan yang
berbasis kemandirian”**

Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan Strategis Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya kesempatan kerja, produktifitas tenaga kerja dengan menumbuhkan jiwa wirausaha serta perlindungan tenaga kerja. Untuk menilai ketercapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator-indikator.
2. Meningkatkan kerjasama dengan BPPLK cevest dan BLK Propinsi dan swasta daerah dalam pelatihan ketenagakerjaan dan penempatan tenaga kerja yang produktif.
3. Peningkatan penyelesaian kasus pengusaha dengan pekerja hubungan industrial

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif;
2. Menurunnya sangketa pengusaha dengan pekerja.

Gambaran tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kota Bekasi terangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Produktivitas Ketenagakerjaan yang Berbasis Kemandirian.		Presentase Penurunan angka pengangguran terbuka	9.07	8.96	8.87	8,79	8,72
		Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif	Persentase lapangan kerja baru yang produktif	100	100	100	100	100
		Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja	Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang ditempatkan	60,83	61,15	61,22	61,78	62,09
			Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja.	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja:	a. Indeks kepuasan masyarakat (IKM). b. Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti .	83,40 70.79 100	83,40 70,79 100	83.40 70,79 100	83.40 70,79 100	83.40 70,79 100

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Tahun 2018-2023 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

IKU Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dibuat sesuai acuan Renstra Dinas dengan masukan pihak-pihak terkait, dengan hasilnya sebagai berikut:

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan						
				Alasan	Formulasi / Cara Pengukuran	Target Tahun				
						1	2	3	4	5
1.	<i>Meningkatnya Lapangan Kerja Baru yang Produktif</i>	1. Persentase Lapangan Kerja Baru yang Produktif	%	1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 3. Program Visi Misi Wali Kota tentang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru dan penyelenggaraan Bursa Kerja.	Jumlah Lapangan kerja baru yang produktif : Jumlah lapangan kerja baru x 100	100	100	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan						
				Alasan	Formulasi / Cara Pengukuran	Target Tahun				
						1	2	3	4	5
2.	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja	1. Persentase tenaga kerja yang berkompeten ditempatkan	%		Jumlah pencari kerja berkompeten ditempatkan : jumlah pencari kerja yang ditempatkan x 100	60,83	61,15	61,22	61,78	62,09
		2. Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja	%		Jumlah kasus yang terselesaikan : jumlah kasus yang tercatat x 100	100	100	100	100	100
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM).	Indeks Kepuasan masyarakat	Berdasarkan undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan pelayanan publik bahwa perlu upaya peningkatan kualitas menjamin dan penyediaan pelayanan publik untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu di ukur melalui UKM	IKM dihitung berdasarkan hasil survey pelayanan publik melalui quisioner yang terdiri dari pertanyaan terkait dengan kinerja dan aparatur organisasi dalam pemberian pelayanan sebagai responden penerima layanan yang diisi Disnaker adalah perangkat Daerah .oleh karena itu perangkat Daerah sebagai responden dalam survey pelayanan publik Disnaker	83,40	83,40	83,40	83,40	83,40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan						
				Alasan	Formulasi / Cara Pengukuran	Target Tahun				
						1	2	3	4	5
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Berdasarkan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu Intasnsi unit/kerja hasil evaluasi AKIP dinyatakan dalam suatu nilai perangkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100,) A (>80-90)BB (>70-80) B(>60-70)CC (.50-60)C(>30-50)dan D(0-30)	70.79	70.79	70.79	70.79	70.79
		Persentase pengaduan yang ditindaklajuti	Persen	Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa masyarakat berhak menyampaikan pengaduan atas penyelenggaran pelayanan publik	Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti Jumlah pengaduan yang disampaikan x 100 Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

IKU dibuat, Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi membuat Target capaian IKU tersebut. Hal ini terlampir dalam tabel 2.2 dibawah ini:.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan
1.	Persentase lapangan kerja baru yang produktif; Persentase tenaga kerja yang berkompeten ditempatkan; Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja; Persentase pencari kerja yang memiliki keahlian; Persentase penurunan sengketa pengusaha dengan pekerja.	Pelatihan kerja berbasis kewirausahaan; Peningkatan Pelayanan Penempatan Ketenagakerjaan; Penetapan UMK dan UMSK, serta penetapan sektor unggulan 2020; Sinergitas lembaga kerjasama tripartit; Peringatan hari buruh; Penanganan Kasus Ketenagakerjaan di Tingkat Mediasi.
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Menyampaikan kuesioner kepada masyarakat
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah; Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran; Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; Penyediaan jasa keamanan kantor; Penataan Arsip.
4.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Pengadaan pakaian olah raga; Bimbingan Teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2019

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) Program Ketenagakerjaan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada Dinas Tenaga Kerja seperti berikut:

1. Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis ke-1 (satu) yaitu menurunnya angka pengangguran di Kota Bekasi, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “Persentase lapangan kerja baru yang produktif”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja, Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 100 %.

Sasaran Strategis ke-2 (dua) adalah Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu : 1 (satu) persentase tenaga kerja yang kompeten ditempatkan dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 60,83%; 2 (dua) persentase penurunan capaian perselisihan pengusaha dengan pekerja dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 100%.

Sasaran Strategis ke-3 (tiga) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Pada *Sasaran Strategis yang ke-4 (empat)* terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 3) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

Untuk mencapai indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) nilai yang dicapai 83,40% karena respon baik dari masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 5 (lima) program yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penetapan atau Perjanjian Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif	1. Persentase lapangan kerja baru yang produktif	%	100	Triwulan I	25%
					Triwulan II	25%
					Triwulan III	25%
					Triwulan IV	25%
2.	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja	1. Persentase tenaga kerja yang berkompeten ditempatkan	%	100	Triwulan I	10%
					Triwulan II	20,4%
					Triwulan III	15,2%
					Triwulan IV	15,2%
		2. Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja	%	100	Triwulan I	25%
					Triwulan II	25%
					Triwulan III	25%
					Triwulan IV	25%

Dokumen perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2019 tersaji dalam satu lampiran-1dap

Perjanjian kinerja inilah menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi,mulai dari level pejabat tinggi (eselon II.a) sampai kepelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (Cascading)dari perjanjian kinerja alasannya untuk mewujudkan kinerja tersebut. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mendapat dukungan Anggaran Rp. 15.159.079.500,- yang digunakan untuk melaksanakan 24 kegiatan yang terangkum dalam 8 program

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Program Perjanjian Kinerja
Pada Dinas Tenaga Kerja

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	TRIWULAN	TARGET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.011.996.292	Triwulan I	502.999.073
			Triwulan II	502.999.073
			Triwulan III	502.999.073
			Triwulan IV	502.999.073
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	419.192.000	Triwulan I	104.798.000
			Triwulan II	208.700.000
			Triwulan III	52.847.000
			Triwulan IV	52.847.000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	83.265.000,-	Triwulan I	20.816.250
			Triwulan II	20.816.250
			Triwulan III	30.816.000
			Triwulan IV	10.816.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.000.000	Triwulan II	5.750.000
			Triwulan III	5.750.000
			Triwulan IV	5.750.000
			Triwulan IV	5.750.000
5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	250.000. 000	Triwulan I	62.500.000
			Triwulan II	62.500.000
			Triwulan III	62.500.000
			Triwulan IV	62.500.000
6	Program Peningkatan Kesempatan kerja	150.000.000	Triwulan I	37.500.000
			Triwulan II	37.500.000
			Triwulan III	37.500.000
			Triwulan IV	37.500.000
7	Program perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	500.000.000	Triwulan I	125.000.000
			Triwulan II	125.000.000
			Triwulan III	125.000.000
			Triwulan IV	125.000.000
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,000,000	Triwulan I	10.000.000
			Triwulan II	10.000.000
			Triwulan III	10.000.000
			Triwulan IV	10.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban menjawab dari peseorangan,badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberian amanah.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan review atas lapaoran kinerja instansi pemerintah (LKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD tahun 2018-2023 ,Renstra Dinas Tenaga Kerja,RKT/Renja Dinas Tenaga Kerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan diketahui terjadi selisih atau celah kinerja (Performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*perfomace improvent*)

Indikator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tidak disandingkan dengan skala Nasional

1. Indikator Presentase lapangan kerja baru yang produktif indikator ini tidak disandingkan dengan skala Nasional karena indikator Dinas Tenaga Kerja tidak sama dengan skala Nasional
2. Presentase tenaga Kerja yang ditempatkan ini indikator ini tidak disnadingkan dengan skala Nasional

3. Presentase penurunan perselisihan pekerja dengan pengusaha indikator ini tidak disandingkan dengan skala Nasional
4. Indeks Kepuasan masyarakat indikator ini tidak disandingkan dengan skala Nasional
5. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) indikator ini tidak disandingkan dengan skala nasional
6. Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti indikator ini tidak disandingkan dengan skala Nasional.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri dalam Negara dan Aparatur Pemerintah dan reformasi Birokrasi nomor : 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi di ukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan.pada tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai tujuan Dinas Tenaga Kerja yaitu : **“Mewujudkan kapasitas Tenaga kerja yang berbasis kemadirian** “berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rentsra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2019 sebanyak 2(dua) sasaran strategi dan 3 (tiga) indikator kinerja yang dirinci sebagai berikut :

- Indikator mencapai target sesuai yang telah ditetapkan
- Capaian setiap sasaran strategis beserta indikator kinerja dan analisa serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada table pengukuran kinerja .

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018 dengan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
			TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Meningkatnya lapangan kerja baru yang	Persentase lapangan kerja baru yang	Persen (%)	100	100	100	100	100	100

produktif.	produktif							
Menurunnya sangketa pengusaha dengan pekerja.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen (%)	50	50.20	100	60.83	60.83	100
	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja.	Persen (%)	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	Indeks	80	82,56	103	88,87	88,87	100
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Persen (%)	60.83	60,83	60.83	70,79	70,79	70,79
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber data Dinas Tenaga Kerja

Indikator Dinas Tenaga Kerja tidak disandingkan dengan indikator Nasional.

1. Persentase Lapangan Kerja Baru yang Produktif
Indikator ini tidak disandingkan dengan indikator Nasional.
2. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan
Indikator ini tidak disandingkan dengan indikator Nasional.
3. Persentase Penurunan Perselisihan Pengusaha dengan Pekerja
Indikator ini tidak disandingkan dengan indikator Nasional.

Secara Keseluruhan capaian sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencapai 100 persen untuk indikator Presentase lapangan Kerja Baru yang produktif menggunakan metode perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah lapangan kerja baru yang produktif} \times 100\%}{\text{Jumlah lapangan kerja baru}}$$

Data tersebut didapat dari kegiatan Peningkatan Produktivitas sebanyak 100 lapangan kerja baru yang produktif dengan jumlah lapangan kerja baru sebanyak 100 lapangan kerja baru.

Untuk indikator terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menggunakan model perhitungan nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja. Pembahasan lebih rinci terkait 3 (tiga) sasaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi akan dibahas pada bagian analisa capaian kinerja pada subab berikutnya .

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan penjabaran tabel Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja diatas,dapat ditarik analisa mengenai pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2019 ,adapun evaluasi kinerja sasaran sebagai berikut :

Sasaran Srtegis I : Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif

Dengan Indikator Sasaran Presentase lapangan kerja baru yang produktif, ditetapkan sebagai Indikator Kerja Utama/Indikator Tujuan dikarenakan lapangan kerja baru yang produktif merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintah terutama aspek–aspek ketenagakerjaan .

Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 (satu) dengan target dan realisasi tahun lalu.

realisasi tahun 2018, dan realisasi tahun 2019, target RPJMD/rencana strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Analisa capaian indikator kinerja utama

Indikator kinerja	Satuan	tahun 2018		tahun 2019		Capain kinerja
		target	Realisasi	target	Realisasi	
Presentase lapangan kerja baru yang produktif	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %

Sumber Data Bidang Produktivitas dan Bidang Pelatihan

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 100 persen, realisasi capaian juga sama dengan tahun 2018 yaitu 100 persen. Data tersebut diperoleh melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha sebanyak 100 orang.

Dasar perhitungan yang dipakai adalah jumlah lapangan kerja baru yang produktif dibagi lapangan kerja baru x 100 %, capaian tahun 2019 yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan BPKLP Cevest, BLK Propinsi dan BLK Swasta pada tahun 2019 sebanyak 100 orang.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2019 dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Penekanan yang diberikan Walikota agar kepala Dinas Tenaga Kerja terlibat dan mengerti dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ;
2. Pendampingan yang dilakukan pada tiap-tiap Perangkat Daerah dalam bentuk *focus group Discussion (FGD)*;
3. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi ;
4. Mengintensifkan koordinasi antara unit kerja, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong ketenagakerjaan;
5. Perbaikan kualitas layanan publik;
6. Meningkatnya peran Inspektorat selain sebagai unsur pengawas, tetapi juga memberikan masukan/wawasan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Tabel 3.3
Indikator capaian pendukung indikator kinerja sasaran

No	Indikator Program	Satuan	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Capain kinerja tahun 2019
1	Presentase Peningkatan Produktivitas tenaga kerja	Persen	100	100	100
2	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	61,15	61,15	100
3	Presentase sangketa dengan pekerja	Persen	100	100	100

Sumber Data Dinas Tenaga Tenaga Kerja Kota Bekasi

Dengan melihat capaian 3 indikator program pendukung indikator sasaran Presentase lapangan kerja baru yang produktif tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Presentase lapangan kerja baru yang produktif. Adapun capaian indikator Presentase lapangan kerja baru yang produktif tahun 2019 dikaitkan dengan target akhir renstra pada tahun 2023 dapat dilihat table berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Presentase Dinas Tenaga Kerja terhadap target akhir renstra
2018-2023

Capain Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Presentase lapangan kerja baru yang produktif	
		2019	2023
Target	Persen	100	100
Realiasasi	Persen	100	-

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Presentase lapangan kerja baru yang produktif pada tahun 2019 sebesar 100 persen dibanding target renstra tahun 2023 sebesar 100 persen. .

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan mendukung pencapaian indikator Utama presentase lapangan kerja baru yang produktif.

Tabel : 3.5
Alokasi dan realisasi anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan indikator kinerja dan sasaran

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI
				(Rp)	%		
1.	Presentase lapangan kerja baru yang produktif	Peningkatan kapasitas dan produktivitas Tenaga kerja - Pelatihan berbasis kewirasahaan	200.000.000	-	-	100	Tingkat efisiensi 100 %

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel diatas tingkat efiseiensi 100 persen dengan cara perhitungan tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara realisasi anggaran dan realisasi capaian bahwa Program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja, realisasi anggaran Rp. 0,- atau 0 % dari pagu anggaran sebesar Rp.200,000,000,- dan output Peningkatan kualitas produktivitas Tahun 2019 Anggaran ini tidak maksimal karena ada kegiatan yang sama dengan BPPLK Cevest dan Dinas Tenaga Kerja ada MoU dengan BPPLK untuk peningkatan kualias tenaga kerja.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator sasaran presentase lapangan kerja baru yang produktif. Mempengaruhi pencapaian pada sasaran sasaran strategis meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif.

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 untuk indikator presentase lapangan kerja baru yang produktif

Capain Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Presentase lapangan kerja baru yang produktif	
		2018	2019
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif	Persen	100	100

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

Sasaran II : Menurunnya sangketa pengusaha dengan pekerja

Dengan Indikator Sasaran II Presentase tenaga kerja yang kompeten ditempatkan. Dalam sasaran strategis II ini terdapat 2 Indikator yaitu :

- (1) Presentase tenaga kerja yang kompoten ditempatkan

Realisasi indikator ini tercapai 61,15 persen. Data tersebut di peroleh dari Pencari kerja yang berkompeten ditempatkan sebanyak 12.230 dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 20.000 dikali 100 realisasi capaian target tahun 2019 adalah 100 persen
- (2) Presentase penurunan perselisihan pengusahan dengan pekerja

Tingkat realisasi capaian indikator ini sebesar 100 persen. Data ini didapat Melalui Perjanjian Bersama forum Bipartit dan penyelesaian bersama mediator sebanyak 156 kasus.

Sasaran Strategis ke-III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis ini memiliki 3 (tiga) indikator:

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM ini dihitung berdasarkan hasil survey pelayanan publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait dengan kinerja dan aparatur organisasi dalam pemberian pelayanan. Survey ini melibatkan 40 responden dengan tingkat kepuasan sebesar 88, 87%. Dengan rincian Unsur pelayanan yang dinilai sebesar 3,555 (unsur pelayanan yang dinilai) dikali 25. Data tersebut didapat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 Persentase AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Realisasi capaian target tahun 2019 adalah 70,79 dengan nilai BB. Nilai tersebut merupakan nilai LHE.
3. Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti
 Pengukuran Indikator ini menggunakan metode rumus:

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang disampaikan} \times 100}{\text{Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti}}$$

Yang mana jumlah pengaduan yang disampaikan sebanyak 1000 pengaduan dengan rincian pengaduan PHK sebanyak 300, pengaduan LPK sebanyak 50 pengaduan, pengaduan LPTKS sebanyak 50 pengaduan, pengaduan upah sebanyak 200 pengaduan, pengaduan pesangon sebanyak 150 pengaduan, pengaduan PKWT sebanyak 100 pengaduan dan pengaduan medsos sebanyak 150 pengaduan. Data ini diambil dari berbagai sumber antara lain Website, POT (Pengaduan Online Terpadu), Medsos dan Span Laporan.

jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti sebanyak 1000. Capaian indikator ini adalah 100 persen.

Tabel 3.6
Alokasi dan realisasi anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan indikator kinerja dan sasaran

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Surat menyurat	8.000.000,-	5.468.940,-	68.36%	efisiensi
Penyediaan Jasa	180.000.000,-	163.123.046,-	90.62%	Kurang

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				efisiensi
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	152.143.200,-	152.143.200,-	100.00%	Tidak efisiensi
Penyediaan Alat Tulis Kantor	144.980.000,-	113.633.800,-	78.37%	Kurang efisiensi
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.271.000,-	111.739.800,-	96.94%	Kurang efisiensi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,-	7.822.500,-	65.19%	efisiensi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,-	25.000.000,-	100.00%	Tidak efisiensi
Penyediaan Makanan dan Minuman	46.000.000,-	21.847.066,-	47.49%	efisiensi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	175.692.821,-	96.622.821,-	55.00%	efisiensi
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.149.775.000,-	1.148.925.000,-	99.93%	Kurang efisiensi
Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100.000.000,-	100.000.000,-	100.00%	Tidak efisiensi
Penataan Arsip	18.250.000,-	17.029.000,-	93.30%	Kurang efisiensi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	198.192.000,-	198.192.000,-	100.00%	Tidak efisiensi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	191.000.000,-	97.523.133,-	51.05%	efisiensi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30.000.000,-	14.475.000,-	48.25%	efisiensi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
Pengadaan Pakaian Olahraga	83.265.000,-	83.265.000,-	100.00%	Tidak efisiensi

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,-	0,-	0.00%	Tidak dilaksanakan karena skala prioritas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.004.000,-	7.260.000,-	31.56%	efisiensi
Penyusunan Laporan Keuangan	25.000.000,-	15.902.000,-	63.61%	efisiensi
Evaluasi Hasil Kinerja pelaksanaan Target SPM	16.000.000,-	0,-	0.00%	Tidak dilaksanakan karena skala prioritas
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja				
Penyelenggaraan Pola Magang Kerja di Perusahaan	0,-	0,-	0.00%	Tidak dilaksanakan karena skala prioritas
Program Peningkatan Kesempatan kerja				
Peningkatan Pelayanan Penempatan Ketenagakerjaan	134.000.000,-	122.082.795,-	91.10%	Tidak efisiensi
Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus	0,-	0,-	0,-	Tidak dilaksanakan karena skala prioritas
Program perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan				
Penetapan, Sosialisasi dan Pengawasan UMK	224.300.000,-	103.770.000,-	46.26%	efisiensi
Peringatan Hari Buruh	107.926.000,-	107.926.000,-	100.00%	Tidak efisiensi
Sinergitas lembaga kerja Sama (LKS) Tripartit	186.000.000,-	142.560.600,-	76.65%	Kurang efisiensi
TOTAL	3.6777.100.500,-	2.721.702.921,-	74,2 %	

Sumber data Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Secara menyeluruh, pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja

Kota Bekasi Tahun 2019 dapat dikatakan Baik Kondisi ini tidak terlepas dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terkait. Berikut adalah tabel sasaran kinerja yang telah berhasil dicapai beserta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja .kondisi ini tidak terlepas dari penyelenggaraan program kegiatan.

Capaian sasaran kedua meningkatnya mutu layanan tenaga kerja masyarakat Kota Bekasi di dukung dengan program Penempatan Ketenagakerjaan dengan didukung kegiatan Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan dengan nilai Rp. 134.000.000,- Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp. 122.082.792 atau sebesar 91,10 persen dengan realisasi fisik 100 persen

Target Ouput kegiatan peningkatan pelayanan ketenagakerjaan adalah tersedianya kartu AK.1 dan pengembangan aplikasi kartu AK.1

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi cara

perhitungan indikator kinerja tenaga kerja yang kompeten ditempatkan adalah sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang kompeten ditempatkan} \times 100 \%}{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}$
--

Jumlah pencari kerja yang kompeten ditempatkan pada tahun 2019 sebesar 12.230 dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 20.000 dikali seratus. Dengan realisasi 61,15 persen dengan capaian 100 persen pada tahun 2019

Tingkat capaian indikator Persentase Kasus Yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama forum Bipartit dan penyelesai bersama mediator hasil capaian sebesar 100% seharusnya terselesaikan melalui perjanjian bersama sebanyak 156 kasus dengan rumus :

$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan} \times 100}{\text{Jumlah kasus tercatat}}$

dengan predikat **sangat baik**. Kesepakatan antara kedua belah pihak baik dari pekerja/ buruh maupun pihak perusahaan sehingga tidak ada kasus yang tidak terselesaikan . tercapainya target untuk tahun 2019

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan /penurunan kinerja.

Penurunan Kinerja Meningkatnya jumlah kasus yang terselesaikan selama tahun 2019 melalui penetapan program hubungan industrial

Penurunan Kinerja Meningkatnya lapangan kerja yang produktif dapat dicapai melalui penetapan program peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja

.1). Keberhasilan program program peningkatan hubungan industrial diukur melalui kinerja program hubungan industrial .dalam upaya mewujudkan cakupan kasus yang terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra Dinas Tenaga Kerja dan dokumen renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

a.	X	≥	85%	: Sangat Berhasil
b.	70% ≤	X	< 85%	: Berhasil
c.	55% <	X	< 70%	: Cukup Berhasil
d.	X	≤	55%	: Tidak Berhasil

diukur melalui kinerja program pelatihan tenaga kerja memiliki keahlian .dalam upaya mewujudkan cakupan tenaga kerja yang terlatih rujukan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra Dinas Tenaga Kerja dan dokumen renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 sebesar 100 persen Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

2). Analisis Efisiensi Dana

Alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas produktivitas tenaga kerja tahun 2019 sebesar RRp. 200.000.000,- pelatihan berbasis kewirausahaan, Pelatihan berbasis kewirausahaan bekerjasama dengan BPPLK, STTD kementerian perhubungan BLK Prop dan BLK Swasta.

Kendala yang dihadapi

- a) Kurangnya kesadaran para penacari kerja. Lapangan kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki .
- b) Kurangnya tenaga kerja yang terlatih dibidang yang dibutuhkan

3). Usulan Pemecahan masalah

- 1) Peningkatan pelayanan terhadap tenaga kerja yang terlatih tentang kualitas pelayanan
- 2) Peningkatan pelatihan kompetensi bagi tenaga kerja yang bekerjasama dengan BPPLK Cevest, BLK Propinsi dan BLK Swasta

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil

Untuk pencapaian indikator peluang 150.000 tenaga kerja baru tahun 2019 telah diadakan pelatihan bekerjasama dengan:

1. BPPLK Kementerian Tenaga Kerja Cevest sebanyak 393 orang
 - Pelatihan Pariwisata 208 orang
 - Pelatihan Teknologi Informasi Komunikasi 209 orang
 - Pelatihan Refrigeration 316 orang
2. BLK Provinsi Jawa Barat (Provinsi)
 - Pelatihan Pengelasan 52 orang
 - Pelatihan Bengkel Mobil 45 orang
 - Pelatihan Mesin Bubut 30 orang

3. Program Pemagangan Dalam Negeri
 - PT Metindo Era Sakti jurusan welding 10 orang
 - PT Anugrah Bima Telindo *jurusan* stamping 10 orang
4. Pemagangan Mandiri Perusahaan
 - Magang Plan 13 orang
 - Stamping 10 orang
 - Welding 10 orang
 - Quality Control 10 orang
5. PT. Bridgestone Tire Indonesia
 - Operator Produksi 6 orang
6. PT. Inti Polymetal
7. PT. Metland
 - Pelatihan administrasi HRD 5 orang
 - Administrasi finance 1 orang
 - Administrasi customer relations 12 orang
8. PT. Horizon Hotel
 - Staf Front Desk 4 orang
 - Staf Food 3 orang
 - Maintenance 5 orang
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Kementerian Perhubungan / Sekolah Tinggi Transportasi *
 - Pelatihan Keselamatan Lalu lintas 100 orang
 - Pelatihan Parkir 100 orang
 - Pembuatan Rambu Marka 100 orang
 - Pelatihan Pintu Perlintasan 100 orang
 - Pelatihan Keselamatan Dasar 25 orang
10. Bidang keahlian
 - Pengelasan/Welding 182 orang
 - Pemeriksaan Emisi Gas 75 orang
 - Pemeliharaan Sepeda Motor 75 orang
 - Pemeliharaan Sikap Roda 182 orang
 - Pelatihan Welding/Pengelasan 250 orang
 - Pelatihan Perakitan Komputer 250 orang

Secara menyeluruh, pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2019 dapat dikatakan Baik. Kondisi ini tidak terlepas dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terkait. Berikut adalah tabel sasaran kinerja yang telah berhasil dicapai beserta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Kondisi ini tidak terlepas dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terkait. Berikut adalah

Pada Bab sebelumnya telah dibahas mengenai sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi secara sistematis yang Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi perencanaan organisasi.

Suatu kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun, kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan suatu organisasi tersebut menjadi sangat penting terutama dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan program dan kegiatan dapat memberikan kontribusinya perlu dilakukan Sebagai upaya untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu evaluasi atas kinerja dari masing-masing program/kegiatan tersebut Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana **keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran** yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut

yang telah dituangkan dalam rencana kerja tahun 2019 memiliki andil besar dalam menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja. Untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, harus dilaksanakan secara optimal di semua program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100 persen dengan kategori baik. Sedangkan nilai capaian indikator sebesar 100 persen dengan kategori baik.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tahun 2019, dari keluaran tolak ukur kinerja yaitu terselenggaranya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan target 100 persen penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 100 persen, dengan jumlah kasus yang tercatat. Untuk sasaran telah mencapai kinerja 100% dengan sebesar Rp. 450.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 450.000.000,- sehingga pencapaian sebesar 100 persen.

- Untuk pencapaian indikator presentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja didukung bekerjasama dengan:
Perusahaan Penempatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebanyak 23.512 orang.

Secara menyeluruh, pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2019 dapat dikatakan Baik walaupun terdapat beberapa sasaran yang tidak mencapai target. Kondisi ini tidak terlepas dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terkait. Berikut adalah tabel sasaran kinerja yang telah berhasil dicapai beserta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tersebut:

Tabel 3.7
**Program Dan Kegiatan Yang Menunjang
 Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran**

Sasaran Strategis	% Capaian	program
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif	100	Peningkatan kapasitas produktivitas tenaga kerja
Menurunnya sengketa pekerja dengan pengusaha	100	Penempata Tenaga Kerja
	100	Hubungan Industrial

Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	100	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	100	Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah(AKIP)
	100	Pengaduan yang ditindak lanjuti

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

2. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2019

Adapun besarnya pagu anggaran belanja langsung (kegiatan non urusan dan kegiatan urusan wajib/pilihan) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 2.444.735.000,00 dengan tingkat penyerapan dana sebesar **Rp 2.072.563.821,00 (84,78 %)**.

1. Program Kapasitas Produktivitas Tenaga Kerja.

- Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat.

Permasalahan	: Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak maksimal anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas.
Penyelesaian	: Dinas Tenaga kerja membuat MOU dengan BPPLK cevest , untuk menyelenggarakan pelatihan pada tahun 2019, meningkatkan progrggram kapasitas dan produktipitas dan target 100 % sehingga dapat pencapaian 100 % pada tahun 2019

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penunjang Administrasi Perkantoran.

Permasalahan	: Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya tidak masimal dan diutamakan untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tetapi realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai.
--------------	---

Penyelesaian	: Untuk penunjang administrasi perkantor dan menunjang indikator prioritas dapat diselesaikan di Dinas Tenaga Kerja 100%. Kegiatan akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.
--------------	--

- Rapat-rapat Koordinasi Konsultansi Luar Daerah.

Permasalahan	: Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak maksimal dan bukan prioritas indikator yang ada pada Dinas Tenaga kerja
Penyelesaian	: PelaksanaaKegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak maksimal. anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tetapi realisasi pelaksanaan kegiatan tercapain kegiatan akan diusulkan pada tahun berikutnya dibuat dengan perencanaan yang lebih tertib dan akurat.

- Perluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Permasalahan	: Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal karena efisiensi anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Tenaga Kota Bekasi, tetapi realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 100 persen
Penyelesaian	: Kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan tupoksi dan Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Permasalahan	: Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal karena efisiensi anggaran tetapi realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 100 persen
Penyelesaian	: Kegiatan akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Permasalahan	: Kegiatan ini tidak diserap dengan tidak maksimal di karena tidak menunjang indakor prioritas pada Dinas Tenaga Kerja
Penyelesaian	: Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan tupoksi pada kepala sub bagian.

b. Penyusunan Laporan Keuangan.

Permasalahan	: Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal karena tidak maksimal anggaran tetapi realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 100%.
Penyelesaian	: Kegiatan akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

c. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja.

Permasalahan	: Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal karena tidak maksimal anggaran tetapi realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 100%.
Penyelesaian	: Kegiatan akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

d. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar

Permasalahan	: Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak maksimalnya anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi tetapi realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 78.45%.
Penyelesaian	: Ada 3 (tiga) kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak optimal.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2019 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. **15.159.079.500**, dengan realisasi sebesar Rp.**11.899.607.950**,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (9/8)	Ket
							(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif.	Persentase lapangan kerja baru yang produktif	100 %	100 %	100	1. Program peningkatan kapasitas produktivitas tenaga kerja.	250.000.000	-	100 %	Capaian 100 %. Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan BPPLK Cestest dan BLK Propinsi Jawa Barat, BLK Swasta
						2. Program Penempatan Tenaga Kerja	250.000.000	250.000.000	100 %	
2.	Menurunnya	Persentase tenaga	60,83	60,83	100	3. Program	450.000.000	450.000	100 %	

	sengketa pengusaha dengan pekerja.	kerja yang berkompeten ditempatkan				hubungan industrial				
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (9/8)	Ket
							(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja.	100	100	100					
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	80	80	100%	4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.444.735.0 00	2.444.735.0 00	100 %	
						5. Program Peningkatan Sarana dan	463.508.500	463.508.500	100 %	

						Prasarana Aparatur				
						6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	20.000.000	100 %	
						7. Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan	90.000.000	90.000.000	100 %	
	Capaian Indikator Sasaran								78,45 %	

Analisis atas pagu anggaran dan realisasi Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran Rp. 5.468.940 atau 68.36% dari pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengiriman/ distribusi surat dinas melalui pos.
- 2 .Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi anggaran Rp. 163.123.046,- atau 90.62% dari pagu anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dan output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya pembayaran listrik, telepon,dan langganan internet setiap bulan
3. Kegiatan Penyediaan Jasa, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor realisasi anggaran Rp. 152.143.200,- atau 100 % pagu anggaran sebesar Rp. 152.143.200,- dan output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya pembayaran listrik, telepon,dan langganan internet setiap bulan
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor , realisasi anggaran Rp 113.633.800,-,- atau 78.37% dari pagu anggaran sebesar Rp144.980.000,- dan output dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi anggaran Rp., 111.739.800- atau 96.94% % dari pagu anggaran sebesar Rp. 155.271.000,- dan output dari kegiatan ini adalahTerpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran Rp7.822.500.,- atau 47,9%dari pagu anggaran sebesar Rp 21.847.066- dan output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan, realisasi anggaran Rp.25.000.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, Jasa Dokumentasi dan Publikasi

8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, realisasi anggaran Rp. 21.847.066,-,- atau 47,9 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- dan output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. kegiatan rapat-rapat koordinasi luar daerah , realisasi anggaran. 96.622.821,-,- atau 55.00 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 175.692.821,- dan output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran, realisasi anggaran. 1.148.925.000,-,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.148.925.000,- dan output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Kegiatan kegiatan Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Perkantoran, realisasi anggaran. 100.000.000,-,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran
12. Kegiatan kegiatan Penataan, realisasi anggaran. 17.029.000,-,- atau 93,30 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.250.000 dan output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran
13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, realisasi anggaran. 17.029.000,-,- atau 93,30 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.250.000 dan output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor anggaran., 14.475.000,-,- atau 48.25%% dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dan output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran
15. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian olahraga anggaran., 83.265.000,--,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 83.265.000 dan output dari kegiatan ini

16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pengadaan pakaian olahraga anggaran realisasi. 7.260.000,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dan output dari kegiatan ini

Sedangkan realisasi capaian keuangan program/kegiatan Tahun anggaran 2019 yang termasuk dalam belanja langsung urusan wajib/pilihan

I. Program Peningkatan Kesempatan kerja

Kegiatan Penetapan realisasi anggaran Rp. 122.082.795,-0,- atau 91.10% % dari pagu anggaran sebesar Rp134.000.000,- dan output Peningkatan penempatan tenaga kerja tahun 2019

II. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan UMK dan UMSK serta penetapan sektor unggulan realisasi anggaran Rp. 151.287.200,-0,- atau 72,97 % dari pagu anggaran sebesar Rp 250.000.000,- dan output Peningkatan penempatan tenaga kerja 2019
2. Kegiatan sinergitas lembaga LKS Tripartit realisasi anggaran Rp. 81.314.400,-0,- atau 81,31% % dari pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,- dan output Peningkatan penempatan tenaga kerja tahun 2019
3. Kegiatan hari buruh realisasi anggaran Rp. 95.765.000,-0,- atau 95.78% % dari pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,- dan output Peningkatan penempatan tenaga kerja tahun 2019



PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2019.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya menurunkan Angka Pengangguran di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan misi dan Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi berusaha melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai Visi-nya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018 **“Terwujudnya Tenaga Kerja Yang Terampil, Mandiri serta terciptanya Ketenangan Bekerja dan Berusaha”** Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi secara keseluruhan dari 4 (empat) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

B. Kesimpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tahun 2019 sebesar Rp. **15.159.079.500,-** terdiri dari **Belanja Tidak Langsung (BTL)** Rp. **12.174.614.200,-** dan **Belanja Langsung (BL)** Rp. **3.687.781.021,-**. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2019 dengan realisasi fisik kegiatan 94.62% dan realisasi keuangan Kegiatan 78.45%.

Capaian tersebut dipengaruhi adanya program/kegiatan yang tidak dilaksanakan (drop) Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan;

C. Rencana Tindak

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya pada bidang Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran yang telah dicapai memberikan motivasi yang sangat tinggi dan berharga bagi Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, beberapa langkah penting sebagai saran yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan agar dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai database manajemen sistem sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan LKIP maupun untuk pengambilan keputusan manajemen.
2. Penambahan fasilitas pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2019 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Sehingga visi Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi **“Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan dengan Kemandirian”**, dapat terwujud, Aamiin

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2018-2023 serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Dinas Tenaga kerja Kota

Bekasi dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sepanjang Tahun 2019. Dimasa mendatang, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.